



PT TUNAS RIDEAN Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan 12170 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Tunas Ridean Tbk yang selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 14.16 WIB.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No.055/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengiklankan pengumuman pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6 April 2020.
3. Melakukan pemberitahuan penundaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengiklankan penundaan Rapat kepada para pemegang saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 April 2020.
4. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Mei 2020

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.233.512.959 saham atau sama dengan 93,79 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, karenanya ketentuan mengenai quorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Oleh karena quorum telah terpenuhi maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat terdiri dari :

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : DR Arie Setiabudi Soesilo Msc
Komisaris Independen : Sarastri Baskoro
Komisaris : Hong Anton Leoman

Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat terdiri dari:

Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Nugraha Indra Permadi
Direktur : Tenny Febyana Halim
Direktur : Tan Fony Salim

Bapak Anton Setiawan selaku Komisaris Utama, Bapak Chan Tze Choong Eric selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Max Sunarcia selaku Direktur Perseroan tidak dapat hadir dalam Rapat, namun turut bergabung secara elektronik melalui Zoom.

Sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penentuan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkannya kartu suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Untuk Mata Acara Rapat Pertama :**
 - Suara Yang Hadir : 5.233.512.959 saham
 - Suara tidak setuju : 0 saham
 - Suara Abstain : 1.171.500 saham
 - Total Suara Setuju : 5.232.341.459 saham = 99,978 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-1 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2020 nomor: 00194/2.1025/AU.1/05/0230-2/1/II/2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

- **Untuk Mata Acara Rapat Kedua :**
 - Suara Yang Hadir : 5.233.512.959 saham
 - Suara tidak setuju : 0 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.233.512.959 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2019 sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 5.827.070.000 - (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
2. Sejumlah Rp. 145.080.000.000 - (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 26 (Dua Puluh Enam Ribu) per saham, dimana sebesar Rp. 44.640.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Enam ratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 8 (Delapan Rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 5 Desember 2019, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 1 November 2019. Sehingga sisanya sebesar Rp. 100.440.000.000,- (Seratus Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 18 (Delapan Belas Ribu) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
3. Sisa laba bersih tahun 2019 adalah sebesar Rp. 431.799.930.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

- **Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :**
 - Suara Yang Hadir : 5.233.512.959 saham
 - Suara tidak setuju : 0 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.233.512.959 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah maksimum sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) termasuk seluruh pajak, tunjangan dan insentif.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

- **Untuk Mata Acara Rapat Keempat :**
 - Suara Yang Hadir : 5.233.512.959 saham
 - Suara tidak setuju : 493.400 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.233.019.559 saham = 99,991%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-4 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik

- **Untuk Mata Acara Rapat Kelima :**
 - Suara Yang Hadir : 5.233.512.959 saham
 - Suara tidak setuju : 52.239.500 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.181.273.459 saham = 99,002%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-5 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan atau lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas serta susunan pemegang saham Perseroan serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sepanjang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.57 WIB

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat Ke-2 sebagaimana tersebut diatas Pembayaran Dividen final tunai akan dilakukan pada 15 Juli 2020 sebesar Rp 18 (delapan belas Rupiah) setiap saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	29 Juli 2020 1 Juli 2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	30 Juni 2020 2 Juli 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	1 Juli 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen	15 Juli 2020

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
3. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2020 kepada :
Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp : 021 - 350 8077 (Hunting) Fax : 021 - 3508078

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 15 Juli 2020.

4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat 1 Juli 2020 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencahutan Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan *Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 1 September 2020.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut

Jakarta, 23 Juni 2020
PT TUNAS RIDEAN Tbk
Direksi Perseroan